



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KEPADA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Tugas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Berkala Dewan Eksekutif Badan Majelis Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEPADA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. MA adalah Majelis Akreditasi BAN-PT.
4. DE adalah Dewan Eksekutif BAN-PT.

Pasal 2

- (1) MA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan BAN-PT semester pertama paling lambat pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan, dan semester ke dua paling lambat pada tanggal 28 Februari tahun berikutnya bersamaan dengan laporan lengkap tahunan kepada Menteri.
- (2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. laporan semesteran dan/atau tahunan DE tentang kegiatan DE kepada MA;
 - b. laporan pelaksanaan tugas MA; dan
 - c. hal-hal lain yang dipandang perlu disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas MA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas laporan tentang:
 - a. kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
 - b. kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi;
 - c. Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT;
 - d. penetapan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi;
 - e. penetapan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM dan/atau DE;
 - f. pemberian rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM;
 - h. tindak lanjut keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi;
 - i. pemberian rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja DE;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
 - l. pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2018

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.